



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor: 4518/UN28.1.33.1/KP/2021

Nomor: 4.8.2 / UN 32.3.5.6 / KS / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **St. Ika Fitriyah, S.Gz., M.Si:** Koordinator Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Evi Susanti, M.Si:** Koordinator Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan program pertukaran pelajar merdeka belajar-kampus merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dari Pihak Pertama dari pelaksanaan MBKM

--	--	--	--

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Rancangan Implementasi Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Program Pertukaran Pelajar MBKM Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 dilaksanakan selama 1 Semester (6 Bulan)
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima mahasiswa dengan jumlah yang sama secara resiprokal untuk mengikuti program pertukaran pelajar.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** wajib mentaati peraturan akademik/pembelajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk melaksanakan Program Pertukaran Pelajar MBKM Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak dibebankan biaya selama perkuliahan diselenggarakan secara daring
- (2) Segala biaya yang diperlukan pada saat luring/tatap muka untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam implementasi kerjasama ini/kontrol tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 14 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2022

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

--	--	--	--



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
FKM Universitas Tadulako
Koordinator Program Studi Gizi



St. Ika Fitriyah, S.Gz., M.Si.
NIP. 198905192019032019

PIHAK KEDUA,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Koordinator Program Studi Bioteknologi,



Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP. 197505161998022001

Mengetahui,

FKM Universitas Tadulako
Dekan,



Prof. Dr. Nurdin, M.Si, M.Kes.
NIP. 196703041993031002

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007

--	--	--	--



RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN PELAJAR MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Nomor: 4518/UN28.1.33.1/KP/2021

Nomor: 4.8.2/ UN32.3.5.6/ KS/ 2021

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **St. Ika Fitriyah, S.Gz., M.Si:** Koordinator Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Evi Susanti, M.Si:** Koordinator Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bioteknologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai pelaksanaan program pertukaran pelajar merdeka belajar-kampus merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan kerja sama pelaksanaan Program Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dari Pihak Pertama dari pelaksanaan MBKM

--	--	--	--

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Rancangan Implementasi Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Program Pertukaran Pelajar MBKM Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 dilaksanakan selama 1 Semester (6 Bulan)
- (2) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima mahasiswa dengan jumlah yang sama secara resipokal untuk mengikuti program pertukaran pelajar.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam satu periode kerja sama.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** wajib mentaati peraturan akademik/pembelajaran yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk melaksanakan Program Pertukaran Pelajar MBKM Pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 di wilayah **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran pelajar untuk direkognisi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak dibebankan biaya selama perkuliahan diselenggarakan secara daring
- (2) Segala biaya yang diperlukan pada saat luring/tatap muka untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam implementasi kerjasama ini/kontrol tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 14 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2022

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

--	--	--	--

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
FKM Universitas Tadulako
Koordinator Program Studi Gizi

PIHAK KEDUA,
FMIPA Universitas Negeri Malang
Koordinator Program Studi Bioteknologi,



St. Ika Fitriyah, S.Gz., M.Si.
NIP. 198905192019032019



Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.
NIP. 197505161998022001

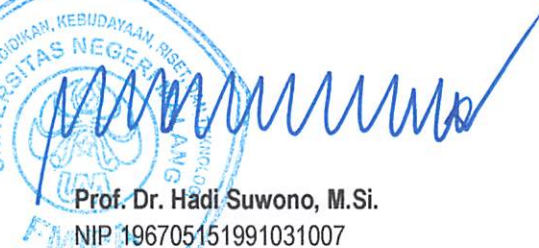
Mengetahui,

FKM Universitas Tadulako
Dekan,

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Nurdin, M.Si, M.Kes.
NIP. 196703041993031002



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP. 196705151991031007

--	--	--	--